

# **STANDARISASI PELAYANAN DISABILITAS DI PERADILAN AGAMA “Rancang Bangun Peradilan Agama Ramah Disabilitas”**

**Oleh:**

**Ade Firman Fathony (Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih)  
M. Natsir Asnawi (Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan)**

## **A. Pendahuluan**

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Setiap warga negara berhak atas perlakuan sama di muka hukum, sehingga negara wajib memastikan setiap warga negaranya terbebas dari perlakuan diskriminatif. Setiap warga negara, apapun keadaannya, bagaimanapun latar belakangnya, berhak memperoleh akses terhadap keadilan secara layak. Demikian, konstitusi mengamanatkan adanya persamaan di muka hukum (*equality before the law*)<sup>1</sup>.

Akses terhadap keadilan dewasa ini mendapat aksentuasi dalam pelbagai diskursus penegakan hukum. Tidak hanya di Indonesia, secara global, akses terhadap keadilan menjadi perbincangan yang mengemuka dan mendapat perhatian serius dari praktisi dan akademisi hukum. Aksentuasi terhadap akses keadilan didasarkan pada adanya ketimpangan yang cukup signifikan dari kelompok masyarakat tertentu.

Akses terhadap keadilan menjadi sedemikian krusial mendapat perhatian, karena kaum-kaum termarginalkan – seperti penyandang disabilitas – sulit memperoleh akses keadilan sebagaimana layaknya mereka yang hidup normal. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) melalui Divisi Pengembangan Kebijakan Masyarakat

---

<sup>1</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.

(*Division for Social Policy Development*) mengidentifikasi setidaknya ada lima aspek dimana penyandang disabilitas rentan mengalami tindakan atau perlakuan diskriminatif.<sup>2</sup>

Kelima aspek tersebut menjadi kecenderungan umum dari adanya kemungkinan perlakuan diskriminatif yang dialami penyandang disabilitas, sehingga akses terhadap keadilan tidak terpenuhi sebagaimana seharusnya. Kelima aspek dimaksud adalah<sup>3</sup>:

1. *Legal barriers*

*Legal barriers* adalah kendala yang dihadapi para penyandang disabilitas yang disebabkan karena norma, aturan, dan/atau kebijakan hukum tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan kaum disabilitas.

2. *Attitudinal barriers*

*Attitudinal barriers* berhubungan dengan sikap, pandangan, atau asumsi yang kontraproduktif dengan upaya kaum disabilitas mendapatkan keadilan. Para penegak hukum, seringkali bersikap yang bertentangan harapan para kaum disabilitas, sehingga mereka cenderung merasa lemah, tidak terlindungi, dan sulit untuk memperjuangkan hak-haknya.

3. *Information and communication barriers*

Bagi penyandang disabilitas, seringkali mereka sulit untuk mengajukan upaya hukum atau bahkan sekadar mengetahui hak-hak hukumnya disebabkan kurangnya informasi yang mereka peroleh. Keterbatasan informasi yang diperoleh kaum disabilitas disebabkan karena medium penyampaian informasi yang terbatas dan tidak mampu dijangkau oleh, misalnya, penderita tuna rungu,

---

<sup>2</sup> *Division for Social Policy Development (DSPD), Toolkit on Disability for Africa: Access to Justice for Persons with Disabilities*, United Nations, tanpa tahun, hlm. 6-7.

<sup>3</sup> *Ibid.*

sehingga informasi hanya *accessible* bagi mereka yang bebas dari disabilitas tertentu.

#### 4. *Physical barriers*

Penyandang disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses Pengadilan dan instansi hukum lainnya. Lingkungan yang kurang mengakomodir kepentingan kaum disabilitas – seperti tidak tersedianya prasarana fisik yang representatif bagi disabilitas – menyulitkan mereka, baik dalam hal pergerakan, akses informasi, dan lain sebagainya.

#### 5. *Economic barriers*

Beperkara memerlukan biaya, demikian pula dalam mengakses layanan hukum lainnya. Bagi kalangan ekonomi lemah (disabilitas finansial), hal tersebut menjadi kendala yang sangat menyulitkan.

Layanan yang ramah disabilitas merupakan cerminan dari sistem layanan pemerintahan yang inklusif. Inklusif dalam arti bahwa layanan yang diberikan lembaga atau perangkat negara (khususnya Pengadilan) menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum disabilitas. Layanan inklusif berupaya menghilangkan segala bentuk diskriminasi, khususnya pada kaum disabilitas yang secara social sering termarjinalkan.

Layanan pengadilan inklusif seperti dikemukakan di atas didasarkan pada adanya kebutuhan untuk mendobrak hambatan-hambatan bagi kaum disabilitas. Layanan Pengadilan yang inklusif juga berupaya menciptakan lingkungan fisik yang lebih mudah dijangkau (*accessible*), menyediakan beragam media penyampaian informasi, dan mengeliminir sikap kontraproduktif terhadap kaum disabilitas<sup>4</sup>.

## **B. Dasar Hukum**

---

<sup>4</sup> *International Labour Organization, Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 1.

Kerangka normatif bagi perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas utamanya tercantum dalam UUD 1945 dan UU No.39/1999 tentang HAM. Kerangka ini juga tertuang dalam instrumen HAM internasional yang telah disepakati Indonesia dan yang kemudian telah menjadi UU Indonesia.<sup>5</sup>

Indonesia juga memiliki peraturan yang secara khusus terkait dengan penyandang disabilitas, yaitu UU No.4/1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah No.43/1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Akan tetapi, semua peraturan perundang-undangan tersebut utamanya merupakan undang-undang tentang kesejahteraan dan tidak banyak melindungi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Definisi penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan yang juga berlaku secara umum, juga bermasalah.

#### 1. UUD 1945

UUD 1945 tidak memuat acuan khusus tentang penyandang disabilitas, namun memuat pernyataan yang jelas yang mendorong non-diskriminasi, kesamaan di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Jaminan kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintah tercantum dalam Pasal 27(1), dan Pasal 28D(1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 7(2), UU No.39/1999

<sup>6</sup> Pasal 28D(1)

Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun,<sup>7</sup> akan tetapi ada pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dengan maksud memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.<sup>8</sup>

UUD 1945 juga memberikan mandat bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan.<sup>9</sup> Gagasan 'perlakuan khusus' mencerminkan pendekatan model medis terhadap disabilitas sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Terakhir, UUD 1945 menekankan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun serta berhak mendapatkan perlindungan dari perilaku yang diskriminatif.<sup>10</sup>

## 2. UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Seperti halnya dengan UUD 1945, UU No.39/1999 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>11</sup> Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan.<sup>12</sup>

UU No.39/1999 juga memuat ketentuan-ketentuan yang sama seperti dengan UUD 1945 terkait dengan pengurangan dan

---

<sup>7</sup> Pasal 28I

<sup>8</sup> Pasal 28J(2)

<sup>9</sup> Pasal 28H(2)

<sup>10</sup> Pasal 28I(2)

<sup>11</sup> Pasal 3(2)

<sup>12</sup> Pasal 17

pembatasan, namun tidak mengizinkan pembatasan berdasarkan beberapa pertimbangan nilai-nilai keagamaan. UU ini membolehkan adanya pembatasan atas kepentingan nasional yang tidak dimasukkan dalam UUD 1945.<sup>13</sup>

UU No.39/1999 memberi penekanan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi. Sebagai cerminan dari UUD 1945, UU ini menyatakan bahwa kelompok-kelompok rentan (termasuk penyandang disabilitas) berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya, dan bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

### 3. Konvensi dan Instrumen Internasional yang Telah Disepakati Indonesia Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (telah ditandatangani namun belum diratifikasi)

Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan perjanjian hak asasi manusia pertama yang secara komprehensif merinci seluruh hak asasi manusia penyandang disabilitas serta memperjelas kewajiban-kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2008.

Konvensi ini menandai pergeseran paradigma dalam sikap dan pendekatan terhadap penyandang disabilitas. Konvensi ini menggunakan pendekatan berbasis HAM dan menegaskan bahwa penyandang disabilitas menikmati hak asasi manusia yang sama dengan orang-orang lainnya dalam ranah sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Untuk dapat memastikan adanya lingkungan yang kondusif terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Konvensi ini juga memuat pasal-pasal tentang peningkatan kesadaran, aksesibilitas, situasi risiko dan

---

<sup>13</sup> Pasal 4, 70 dan 73

keawatdaruratan kemanusiaan, pengakuan yang sama di hadapan hukum, akses terhadap keadilan, mobilitas pribadi, habilitasi dan rehabilitasi, serta statistik dan pengumpulan data.

Karena Indonesia telah menandatangani Konvensi ini, Indonesia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Konvensi ini yakni 'memajukan, melindungi, dan memastikan bahwa seluruh penyandang cacat menikmati seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan sama, serta untuk memajukan rasa hormat terhadap martabat yang mereka miliki.'

4. UU No.4/1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah No.43/1998 tentang Upayaupaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

UU No.4/1997 dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No.43/1998 tentang Upaya-upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat secara khusus memberikan pengaturan terhadap penyandang disabilitas. Meskipun UU ini memiliki berbagai prinsip yang penuh cita-cita tentang kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas,<sup>14</sup> kedua peraturan ini masih merupakan upaya yang belum memadai dan masih sepotong-sepotong untuk melindungi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas.

Kedua peraturan ini utamanya merupakan peraturan tentang kesejahteraan, meskipun di beberapa bagian juga mencerminkan pendekatan model medis terhadap disabilitas. Telah disebutkan bahwa UU No.4/1997 lebih seperti undang-undang bagi Kementrian Sosial alih-alih sebagai undang-undang yang melindungi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, sepertinya amat tidak mungkin

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 5, UU No.4/1997 yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di segala aspek hidup dan kehidupan.

peraturan ini akan menjadi instrumen/dokumen acuan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pemulihan hak. Pengadilan tidak dapat diharapkan menjadi sarana untuk menghormati, melindungi, melaksanakan, dan memajukan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas atas dasar kedua peraturan ini. Belum ada perkara yang diajukan, dan Komnas HAM juga tidak menerima pengaduan apapun, atas dasar peraturan ini.

Meskipun UU No.4/1997 memberikan beberapa perlindungan bagi penyandang disabilitas, sulit untuk mendapatkan pemulihan hak, dan sanksi-sanksi yang diberikan masih amat lemah. Tidak ada pihak yang dengan jelas bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dan tidak jelas siapa yang seharusnya melakukan penyelidikan saat terjadi pelanggaran. Juga tidak terdapat cara yang jelas untuk menyampaikan keluhan/pengaduan berdasarkan undang-undang ini. Misalnya, Pasal 29 menyatakan bahwa orang yang tidak memberikan akses sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 10 atau yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 12 akan dikenakan sanksi administratif. Hal ini akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang diterbitkan sesudahnya (Peraturan Pemerintah No.43/1998 tentang Upaya-upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat) disahkan tahun 1998 namun tidak memuat bagian apapun tentang sanksi.

#### 5. UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dalam UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan

untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (charity based) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk

menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

6. Undang-undang Secara Umum tentang Penyandang Disabilitas
  - a. UU No.36/2009 tentang Kesehatan: Undang-undang ini menjamin hak yang sama untuk memperoleh fasilitas layanan kesehatan (akses atas sumber daya di bidang kesehatan)<sup>15</sup> dan penyelenggaraan layanan kesehatan yang non-diskriminatif.<sup>16</sup>
  - b. UU No.4/1997 tentang Penyandang Cacat: bila dilihat sekilas, Undang-undang ini tampaknya melindungi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas untuk bekerja. Pasal 14 mewajibkan perusahaan swasta dan badan usaha milik negara mempekerjakan penyandang disabilitas berdasarkan sistem kuota.<sup>17</sup> Untuk setiap 100 pegawai, satu orang di antaranya harusnya penyandang disabilitas. Bahkan bila hal ini dilanggar, hukumannya sudah ditetapkan: hukuman penjara selama enam bulan, dan/atau denda maksimum sebesar Rp 200 juta (AUD 24.500).<sup>18</sup>
  - c. UU No.15/1992 tentang Penerbangan: dalam beberapa kasus, peraturan sudah dicabut bahkan sebelum peraturan pelaksanaannya dibuat. UU No.15/1992 tentang Penerbangan mengharuskan adanya perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas dan orang-orang sakit, dan keharusan perlakuan

---

<sup>15</sup> Pasal 5(1)

<sup>16</sup> Pasal 54(1). Persyaratan ini akan dimonitor oleh pemerintah di segala tingkatan.

<sup>17</sup> Sistem kuota ini tidak diberlakukan di pemerintah terkait dengan PNS.

<sup>18</sup> Pasal 28

tersebut akan diatur dalam peraturan pelaksanaan.<sup>19</sup> Akan tetapi, tidak ada peraturan pelaksanaan yang dibuat. Undang-undang ini kini telah dicabut dan diganti dengan UU No.1/2009. Pasal 12(2) dari undang-undang yang baru ini sekali lagi memuat keharusan tentang perlakuan bagi penyandang disabilitas. Dan sekali lagi, peraturan pelaksanaannya masih belum dibuat.

Namun, beberapa kebijakan berbeda tetap dilaksanakan oleh beberapa maskapai, contohnya, maskapai penerbangan Indonesia, termasuk maskapai nasional Garuda, menolak orang yang mengalami gangguan penglihatan untuk bepergian sendirian tanpa pendamping. Bila orang tersebut didampingi, mereka harus menandatangani surat pernyataan yang intinya berisi bahwa mereka akan tidak akan menuntut pertanggungjawaban dari maskapai penerbangan atas terjadinya cedera atau kerugian lebih lanjut bila terjadi kecelakaan.

- d. UU No.25/2009 tentang Layanan Publik: Undang-undang ini mengharuskan penyedia layanan publik untuk bersikap adil dan tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan layanan publik.<sup>20</sup> Pasal 29 mengharuskan penyedia layanan publik memberikan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, sejalan dengan peraturan yang ada. Pelanggaran atas ketentuan ini akan berakibat pada penurunan gaji,<sup>49</sup> dan bila kegagalan memenuhi ketentuan tersebut berakibat pada luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa, orang tersebut akan

---

<sup>19</sup> Pasal 42

<sup>20</sup> Pasal 34(1)

dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan selanjutnya.<sup>21</sup>

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Peradilan Agama Nomor 231.a/DjA/HM.00/II/2012, tanggal 2 Februari 2012.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam lingkup tertentu, telah berusaha membuat standar minimal pelayanan peradilan terhadap penyandang disabilitas dengan mewajibkan seluruh Satuan Kerja Peradilan Agama se-Indonesia mengadakan 3 hal: Kursi Roda, Ramp (Jalur khusus untuk penyandang disabilitas), dan toilet khusus Disabilitas.

Akan tetapi, bagaimanapun, seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan tersebut perlu diperbaharui lagi dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses layanan peradilan.

8. Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Disabilitas.

Mahkamah Agung secara umum belum memiliki kebijakan khusus terkait pelayanan peradilan untuk Penyandang Disabilitas, akan tetapi Mahkamah Agung telah berusaha melaksanakan layanan peradilan untuk penyandang disabilitas dalam ranah-ranah tertentu, misalnya: membuat Website Mahkamah Agung yang ramah Tuna Netra, Kursi Roda dan Ramp menjadi pelayanan standar di Mahkamah Agung, dan beberapa hal lain terkait dengan kebijakan terhadap penyandang disabilitas.

### **C. Prinsip-prinsip dalam Layanan Pengadilan**

Dalam sistem peradilan di Indonesia, layanan Pengadilan sebagai penegak hukum diselenggarakan berdasar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Prinsip ini menjadi dasar dari seluruh bentuk penyelenggaraan peradilan. Prinsip ini

---

<sup>21</sup> Pasal 54(5)

juga melandasi upaya kolektif dalam rangka mewujudkan kesatuan hukum dan tegaknya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan prinsip-prinsip dasar layanan Pengadilan sebagai Lembaga resmi negara dalam bidang penegakan hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan;
2. Penyelenggaraan peradilan harus terbebas dari segala bentuk intervensi pihak luar (independen);
3. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (non diskriminatif);
4. Pengadilan (negara) wajib menghilangkan segala bentuk hambatan dan rintangan dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### **D. Definisi Operasional**

Sebagai upaya mewujudkan rancang bangun standarisasi layanan Pengadilan bagi kaum disabilitas, perlu dipaparkan beberapa definisi operasional, sebagai berikut:

1. Standarisasi adalah penyusunan spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan<sup>22</sup>;
2. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

---

<sup>22</sup> Pasal (1) angka (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak<sup>23</sup>;

3. Penyandang disabilitas dikategorikan ke dalam empat jenis disabilitas, yaitu<sup>24</sup>:

a. Disabilitas fisik

Disabilitas fisik adalah keterbatasan fisik yang dialami seseorang yang menghambat ia berpartisipasi secara aktif sebagai warga negara, misalnya amputasi, kelumpuhan, paraplegi, *cerebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta<sup>25</sup>.

b. Disabilitas intelektual

Disabilitas intelektual adalah keadaan yang ditandai dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata namun yang bersangkutan masih memiliki potensi di bidang tertentu<sup>26</sup>.

c. Disabilitas mental

Disabilitas mental adalah gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku<sup>27</sup>.

d. Disabilitas sensorik

---

<sup>23</sup> Pasal (1) angka (4). Definisi mengenai disabilitas cukup beragam, namun dalam konteks ini, definisi resmi dalam perundang-undangan yang dijadikan sebagai rujukan utama.

<sup>24</sup> Kategorisasi atau pengelompokan jenis disabilitas berbeda-beda. Sebagai misal, C. Venter, *et.al.* mengategorikan disabilitas menjadi lima kelompok, yaitu *vision impairment*, *hearing/speech impairment*, *physical impairment*, *cognitive impairment*, dan *multiple impairment*. (C. Venter, *et.al.*, *Enhanced Accessibility for People with Disabilities Living in Urban Areas*, UK Department for International Development, tanpa tahun, hlm. 3.). Dalam hal ini, kategorisasi disabilitas dalam perundang-undangan yang dijadikan sebagai rujukan utama.

<sup>25</sup> Muchlisin Riadi, "Pengertian, Jenis, dan Hak Penyandang Disabilitas" (<https://www.kajianpustaka.com/2018/07/pengertian-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas.html>, diakses 8 Oktober 2019).

<sup>26</sup> Media Disabilitas, "Penyandang Disabilitas Intelektual" (<http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-intelektual>, diakses 8 Oktober 2019).

<sup>27</sup> Media Disabilitas, "Penyandang Disabilitas Mental" (<http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental>, diakses 8 Oktober 2019).

Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara<sup>28</sup>.

4. Aksesibilitas bagi disabilitas adalah tingkat kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menjangkau fasilitas dan/atau layanan publik.
5. Aksesibilitas bagi disabilitas mencakup dua aspek, yaitu<sup>29</sup>:
  - a. Aksesibilitas fisik, yaitu aksesibilitas bagi disabilitas dalam mengakses (menjangkau) prasaranan fisik untuk kepentingannya.
  - b. Aksesibilitas nonfisik, yaitu aksesibilitas yang berkenaan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas dengan baik.

## **E. Disabilitas dan Permasalahannya**

### **1. Prevalensi Penyandang Disabilitas**

Ada kecenderungan peningkatan jumlah penyandang disabilitas. Data yang dihimpun oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan prevalensi penyandang disabilitas mencapai sekira 15% dari total populasi penduduk dunia. Di Indonesia sendiri, penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 36.150.000 orang atau sekitar 15% dari total penduduk Indonesia tahun 2011 yang penduduknya mencapai 241 juta jiwa<sup>30</sup>.

Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2004, penyandang

---

<sup>28</sup> Media Disabilitas, “*Penyandang Disabilitas Sensorik*” (<http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-sensorik>, diakses 8 Oktober 2019).

<sup>29</sup> M. Syafi'ie, “*Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas*”, Jurnal INKLUSI, Vol.1, No. 2 Juli - Desember 2014, hlm. 273, 275.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 273.

disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai 1.480.000<sup>31</sup>. Dari jumlah tersebut, penyandang disabilitas mencakup beberapa jenis disabilitas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tuna daksa berjumlah 162.800 orang (11%);
- b. Tuna netra 192.400 (13%);
- c. Tuna rungu 503.200 (34%);
- d. Disabilitas mental dan intelektual 348.800 (26%);
- e. Orang yang pernah mengalami penyakit kronis (kusta dan tuberklosis) 236.800 (16%)<sup>32</sup>.

Data tersebut di atas sejalan dengan data yang dihimpun PUSDATIN dari Kementerian Sosial. Hasil riset menunjukkan bahwa pada tahun 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 11.580.117 orang dengan di antaranya 3.474.035 merupakan penyandang disabilitas penglihatan, 3.010.830 penyandang disabilitas fisik, 2.547.626 adalah penyandang disabilitas pendengaran, 1.389.614 merupakan penyandang disabilitas mental, dan sebanyak 1.158.012 adalah penyandang disabilitas kronis<sup>33</sup>.

Secara global, data mengenai prevalensi disabilitas cukup mencengangkan. Data yang dihimpun *International Labour Organization* (ILO) menunjukkan bahwa sekira 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Jumlah ini jika dikuantifikasikan mencapai lebih dari satu miliar orang. Dari jumlah tersebut, sekira 82% dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *International Labour Organization...*, *Op.Cit.*, hlm. 2.

kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak<sup>34</sup>.

## **2. Problem Penyandang Disabilitas**

David Allen Larson dalam penelitiannya tentang akses disabilitas terhadap keadilan mengemukakan: “*Persons with disabilities often find themselves marginalized by society and by our justice systems*”<sup>35</sup>. Penyandang disabilitas acap mengalami perlakuan diskriminatif dalam lingkungan sosialnya, bahkan sistem hukum maupun sistem peradilan juga masih belum ramah terhadap mereka.

Lebih lanjut, David menegaskan bahwa sekalipun sistem hukum telah dibenahi sedemikian rupa, pada aspek tertentu masih terdapat *gap* yang signifikan bagi penyandang disabilitas, yaitu aspek capaian (*achievement*), akses (*access*), dan layanan (*services*). Ketiga aspek ini tergambar dari problematika penyandang disabilitas, terutama berkenaan dengan pemanfaatan teknologi (*technology use*) dan akses terhadap ruang/fasilitas publik/fisik (*access to physical spaces*)<sup>36</sup>.

Dalam konteks peradilan di Indonesia, problematika penyandang disabilitas mencakup dua aspek utama. *Pertama*, aksesibilitas terhadap prasarana fisik Pengadilan. Aksesibilitas di sini tidak hanya terkait dengan fasilitas atau prasarana di kantor Pengadilan itu sendiri, melainkan juga mencakup keterjangkauan kantor Pengadilan oleh mereka. *Kedua*, stereotipe, iktikad melayani, dan asumsi yang kontraproduktif dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. Tidak jarang penyandang disabilitas terpaksa bekerja jauh lebih keras hanya sekadar untuk memperoleh

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>35</sup> David Allen Larson, “*Access to Justice for Persons with Disabilities: An Emerging Strategy*”, *Laws* 2014, 3, hlm. 220.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

informasi dan memperjuangkan hak-hak hukumnya dengan cara konvensional yang sama sekali tidak mengakomodir keterbatasan yang mereka alami.

Di sinilah letak pentingnya memerhatikan penyandang disabilitas, terutama bagi mereka yang berhadapan dengan hukum. Karena sebagaimana amanat konstitusi yang menjamin kesetaraan hak bagi setiap warga negaranya untuk mendapatkan keadilan, negara melalui Lembaga peradilannya seharusnya menyusun dan menetapkan langkah-langkah strategis dan merancang suatu standar pelayanan yang mampu mengakomodir secara komprehensif hak-hak dan kepentingan hukum para penyandang disabilitas. Di sini, peradilan tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan penegakan hukum (*trigatra hukum*), melainkan juga fokus pada hal yang justru sangat mendasar yaitu mengupayakan aksesibilitas yang layak bagi para penyandang disabilitas.

### **3. Sarana Prasarana Peradilan Belum Accessible**

Majalah Komisi Yudisial menuliskan bahwa bila kita berkunjung ke kantor peradilan, baik itu kantor kepolisian, kejaksaan dan kantor hakim bertugas di pengadilan, maka akan terlihat dengan jelas betapa sarana prasarana di lembaga ini belum accessible bagi difabel. Sarana prasarana fisik dan non fisik tidak terfasilitasi sama sekali. Assessment sederhana mungkin akan membantu penilai ini dan akan membantu kita untuk yakin terhadap problem serius accessible kantor-kantor peradilan.<sup>37</sup>

Di Kepolisian misalnya, sarana prasarana fisik seperti surat penangkapan dan dokumen administrasi belum ada yang berbentuk braille dan audio, ruang pemeriksaan yang akses difabel belum tersedia, rampa atau titian belum ada, toilet belum akses, pintu masuk/keluar sempit, posisi pintu kantor tinggi dan

---

<sup>37</sup> Majalah Komisi Yudisial, Edisi April-Juni 2018, hlm 5.

tidak datar, tidak ada guiding block, tidak disediakan lift untuk kantor yang berlantai 2 atau lebih, papan informasi belum accessible dan tidak lengkap, loket yang terlalu tinggi, alat bantu mobilitas yang tidak tersedia dan ruang tahanan yang juga belum akses.

Demikian juga sarana prasarana yang terkategori non fisik seperti pelayanan pegawai, cara berinteraksi dan proses komunikasi di lingkungan peradilan. Semua itu masih menjadi pertanyaan dan gugatan berulang ketika difabel harus berproses di kantor-kantor peradilan. Sarana prasarana yang tidak accessible juga terjadi di kantor kejaksaan dan tempat persidangan. Hampir bisa dikatakan sarana prasarana fisik seperti berkas-berkas tuntutan, putusan dan informasi perkembangan kasus, semuanya belum terdesain universal.

Difabel banyak yang tidak paham dan menjadi penikmat ketidakadilan ketika berkunjung ke kantor peradilan. Pelayanan dan proses komunikasinya juga masih belum berperspektif difabel. Karena itu, ke depan perlu ada dorongan yang lebih masif agar kantor-kantor peradilan di desain accessible dan dirancang ramah serta memudahkan bagi semua orang (desain universal). Karena sarana prasarana yang accessible dalam konteks pelayanan hukum adalah bagian yang tidak terpisah dari pemenuhan hak atas peradilan yang fair bagi difabel berhadapan dengan hukum.

Ketidakmauan (unwilling) pemerintah untuk menyediakan sarana prasarana yang accessible juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena fasilitas dan pelayanan publik tidak boleh dijalankan secara diskriminatif. Setiap orang tanpa terkecuali harus dapat menikmati fasilitas, sarana prasarana dan pelayanan publik yang disediakan oleh negara. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia, baik itu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana peradilan sampai dengan budaya hukum, masih

belum adil kepada difabel. Sistem hukum yang berlaku masih menempatkan difabel sebagai pribadi dan kelompok yang abnormal. Akibatnya, sistem hukum sangat tertutup dalam melihat hambatan dan kebutuhan yang melekat difabilitas. Dalam proses peradilan, difabel berhadapan dengan hukum terbiasa dengan stigma, dikorbankan, terdiskriminasi dan terlanggar haknya atas peradilan yang fair. Karena itu, kebutuhan mendesak dari persoalan sistem hukum yang diskriminatif kepada difabel ialah mendorong perubahannya. Bukan saatnya lagi sistem hukum diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Substansi hukum mesti diperbaiki, paradigma penegak hukum mesti ditransformasi ke arah yang humanis, sarana prasarana peradilan mesti direkonstruksi agar accessible dengan desain universal, dan budaya hukum masyarakat mesti dibangun agar difabel tidak menjadi korban terus menerus.<sup>38</sup>

## **F. Rancang Bangun Standarisasi Pelayanan Disabilitas**

### **1. Identifikasi Isu Aksesibilitas bagi Disabilitas**

Secara umum, isu mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mencakup dua hal, yaitu aksesibilitas fisik dan nonfisik. Seperti dikemukakan sebelumnya, aksesibilitas fisik mencakup aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap prasarana fisik guna mendukung peran aktifnya di masyarakat, termasuk dalam memperjuangkan dan memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Sementara itu, aksesibilitas nonfisik berkaitan dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap informasi dan perlakuan layak bagi mereka.

Terhadap isu aksesibilitas tersebut, ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Pedoman teknis mengenai keterpenuhan akses fisik dapat dilihat, misalnya dalam Peraturan Menteri Pekerjaan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 6.

Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan<sup>39</sup>.

Prinsip-prinsip aksesibilitas fisik meliputi:

a. Keselamatan,

Prinsip ini menekankan bahwa setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.

b. Kemudahan

Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

c. Kegunaan

Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

d. Kemandirian

Dalam prinsip terkandung pengertian bahwa setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.<sup>40</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamantkan bahwa setiap instansi penyelenggara layanan public diwajibkan memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu yaitu difabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa bagi kaum disabilitas, perlu perlakuan khusus dari aparaturnegara agar mereka memiliki akses yang sama dengan kaum non disabilitas.

## **2. Kebutuhan bagi Disabilitas dalam Mengakses Pengadilan**

---

<sup>39</sup> M. Syafi'ie, *Op.Cit.*, hlm. 273.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 274.

Kaum disabilitas yang berhadapan dengan hukum (di Pengadilan) pada dasarnya melalui proses hukum sebagaimana ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Tegasnya, secara prosedural, tidak ada perbedaan norma yang diimplementasikan, baik terhadap kaum disabilitas maupun non disabilitas. Perbedaan di antara keduanya lebih kepada bagaimana mengupayakan agar kaum disabilitas memiliki akses dan kesempatan yang sama terhadap layanan lembaga peradilan.

Jika ditelaah secara saksama, ketika seseorang dengan disabilitas fisik, mental, intelegensi, atau sensorik berhadapan dengan Pengadilan, ia memerlukan akses tertentu dan perlakuan yang berbeda dengan kaum non disabilitas. Berikut akan ditelaah kebutuhan dasar guna mendukung para penyandang disabilitas berdasar katagori disabilitas yang dialami.

a. Kebutuhan penyandang disabilitas fisik

Bagi penyandang disabilitas fisik, kebutuhan mendasar mereka adalah prasarana fisik yang memungkinkan mereka dapat dengan mudah berpindah dari satu titik atau tempat (ruangan) ke tempat (ruangan) lain. Selain itu penyandang disabilitas fisik memerlukan dukungan dari aparatur melalui pelayanan yang terstandar, penyampaian informasi yang proporsional, dan memastikan mereka terhindar dari sikap, ucapan, dan/atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat mereka.

b. Kebutuhan penyandang disabilitas intelegensi

Bagi penyandang disabilitas intelegensi, mereka sangat memerlukan pendampingan khusus oleh professional (psikolog, *coach*, konsultan hukum terlatih) dalam memberikan pemahaman terhadap hak-hak hukum mereka, bagaimana mereka mengekspresikan keinginan-keinginannya, serta bagaimana seharusnya mereka bersikap dan berperilaku selama berada di lingkungan kantor Pengadilan.

c. Kebutuhan penyandang disabilitas mental

Bagi penyandang disabilitas mental, kebutuhan paling mendasar bagi mereka adalah adanya layanan konseling dan psikoterapi oleh konselor dan psikolog bersertifikat.

d. Kebutuhan penyandang disabilitas sensorik

Bagi penyandang disabilitas sensorik, kebutuhan berbeda-beda menurut jenis disabilitas sensorik yang dialami. Bagi penyandang disabilitas penglihatan (tuna netra), kebutuhan paling mendasar adalah ketersediaan informasi dengan media huruf timbul (*Braille*). Bagi tuna rungu, kebutuhan mendasarnya adalah alat bantu dengar yang memungkinkan ia dapat menerima informasi dengan baik. Demikian pula dengan bentuk disabilitas sensorik lainnya disesuaikan dengan kebutuhan mereka akan fasilitas yang memungkinkan mereka dapat menerima dan menginterpretasikan informasi dengan baik.

### **3. Lingkungan Peradilan yang Accessible**

Koordinator Advokasi Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) Purwanti mengatakan<sup>41</sup>, untuk memudahkan difabel menjangkau dan menjalani proses peradilan, maka harus diciptakan lingkungan peradilan yang accessible. Accessible ini terbagi menjadi dua, yakni aksesibilitas fisik dan nonfisik. Aksesibilitas fisik, kata Purwanti, tersedianya fasilitas difabel untuk menghampiri, memasuki, menjangkau lingkungan peradilan tanpa hambatan. Sebab, ruang pengadilan hendaknya dilengkapi dengan fasilitas fisik. Sehingga difabel dapat mengakses ruang pengadilan tanpa bantuan orang lain. Fasilitas fisik yang dimaksud, antara lain: pintu masuk ruang pemeriksaan yang lebar dengan sistem geser; guiding block; hand-rail; lift; tempat parkir khusus penyandang disabilitas; toilet duduk yang mempunyai ruangan luas dan pintu geser; ramp yang cukup landai; tangga memiliki rel terus menerus di kedua

---

<sup>41</sup> Majalah Komisi Yudisial, Edisi April-Juni 2018, hlm 35.

sisi, dengan ekstensi luar tangga atas dan bawah; dan petunjuk taktual (dapat diraba) yang diletakkan pada pintu masuk setiap ruang pemeriksaan di pengadilan; kursi roda; petugas yang siap memberikan informasi dan melayani penyandang disabilitas serta mengantarkan penyandang disabilitas ke ruang pemeriksaan terutama di bagian penerima tamu. Selain itu, lantai ruangan hendaknya tidak licin. Ruang persidangan pun hendaknya terletak di lantai 1. Ada Alat transportasi yang accessible dari dan menuju ke pengadilan. Misalnya, kendaraan untuk menjemput terdakwa dari gedung penahanan ke pengadilan. Tersedianya penerjemah bahasa isyarat pada setiap pemeriksaan. Tersedianya berita acara pemeriksaan sampai putusan dalam bentuk cetak braille atau audio book, serta running text yang menunjukkan jadwal sidang disertai jam dan ruangan untuk kebutuhan tuna rungu.

#### **4. Standar Pelayanan bagi Disabilitas di Pengadilan**

Standarisasi layanan bagi disabilitas di Pengadilan diperlukan agar para pencari keadilan yang mengalami disabilitas dapat memperoleh akses secara wajar. Standarisasi layanan Pengadilan merujuk pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pengadilan, prinsip-prinsip layanan public ramah disabilitas, kebutuhan disabilitas, dan konteks Lembaga pengadilan itu sendiri.

Dari paparan yang telah dikemukakan di atas, secara umum, dapat disusun suatu standar layanan bagi disabilitas Pengadilan sebagai berikut:

##### **a. Standar layanan fisik bagi disabilitas**

Standar layanan fisik bagi disabilitas disusun dengan asumsi bahwa layanan fisik harus dapat mendukung dan menjangkau setiap bentuk disabilitas yang dialami pencari keadilan sehingga mereka tetap dapat mengekspresikan kehendak dan mengakses pengadilan sebagaimana layaknya non disabilitas. Standar layanan ini merupakan satu kesatuan yang

di dalamnya mencakup pelbagai prasarana fisik yang *accessible* bagi para penyandang disabilitas.

Berikut rancang bangun standar layanan fisik bagi disabilitas dalam mengakses Pengadilan (layanan hukum):

### **1) Sarana dan prasarana fisik menuju dan meninggalkan Gedung/ruangan Pengadilan**

Sarana dan prasarana fisik Pengadilan harus disesuaikan dengan kebutuhan kaum disabilitas. *Sarana* fisik yang diperlukan adalah kursi roda (manual atau elektrik) yang diletakkan di titik tertentu yang mudah dijangkau oleh para disabilitas. Alternatif dari pengadaan sarana ini adalah sarana kursi roda diletakkan di ruang depan (*lobby*) Pengadilan dan diberikan oleh petugas khusus kepada pencari keadilan dengan disabilitas fisik yang tidak memungkinkan ia untuk berjalan sebagaimana mestinya. Adapun *prasarana* fisik berupa jalur khusus yang landai yang mudah dilewati kaum pencari keadilan dengan sarana kursi roda. Selain landai, prasarana jalur khusus (*fastlane*) juga harus lebih pendek dari sisi jarak sehingga memudahkan mereka yang mengalami disabilitas fisik.

### **2) Sarana dan prasarana fisik di dalam Gedung/ruangan Pengadilan**

Di dalam gedung/ruangan Pengadilan, harus disediakan sarana dan prasarana dengan standar minimum tertentu. Sarana dan prasarana fisik ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a) Sarana dan prasarana fisik untuk mendukung mobilitas kaum disabilitas

*Sarana* fisik pendukung mobilitas berupa penyediaan kursi roda yang diletakkan di titik yang mudah dijangkau. Sementara itu, *prasarana* fisik yang perlu disediakan adalah penyediaan jalur khusus (*fastlane*) bagi kaum disabilitas.

- b) Sarana dan prasarana fisik bagi disabilitas untuk menciptakan kenyamanan ketika berdiam diri, menunggu, dan/atau beristirahat

*Prasarana* fisik yang perlu disediakan ruang pelayanan yang mengakomodir kaum disabilitas. Ruangan dimaksud dapat dibuat terpisah dari ruangan bagi non disabilitas dengan rancangan tertentu sehingga tetap memberi kenyamanan bagi mereka. Adapun *sarana* pendukungnya adalah ketersediaan kursi, meja, dan sarana lain yang disesuaikan dengan kebutuhan kaum disabilitas.

- c) Sarana fisik pendukung aspek sensorik

Disabilitas sensorik mencakup disabilitas pada salah satu atau lebih alat sensorik manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. *Sarana* fisik pendukung bagi tuna netra adalah penyediaan informasi menggunakan huruf *Braille*, bagi tuna rungu disediakan alat bantu dengar yang memungkinkan ia mendengarkan informasi dengan baik, sementara bagi tuna wicara disediakan profesional yang mampu mengomunikasi informasi yang diperlukan menggunakan bahasa isyarat.

#### **b. Standar layanan nonfisik bagi disabilitas**

Standar layanan nonfisik bagi disabilitas di Pengadilan bekenaan dengan upaya mewujudkan sistem yang ajeg dalam mendukung penyampaian dan penerimaan informasi dengan baik kaum disabilitas. Layanan nonfisik bagi mereka juga bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan memungkinkan mereka dapat mengekspresikan dirinya secara wajar.

Secara umum, standar layanan nonfisik bagi disabilitas di Pengadilan didasarkan pada prinsip *communication support* atau dukungan komunikasi bagi disabilitas. Standar layanan nonfisik minimum mencakup hal-hal berikut:

1. Adanya mekanisme pembacaan dokumen-dokumen hukum oleh staf tertentu kepada penyandang tuna netra;
2. Bagi tuna runtu maupun tuna wicara, ditetapkan mekanisme komunikasi efektif antara aparaturn dengan penyandang disabilitas secara tertulis (penyampaian informasi melalui tulisan);
3. Adanya layanan atau dukungan khusus bagi penyandang disabilitas mental dan intelegensi oleh profesional.

## **5. Informasi hukum yang tersedia bagi penyandang disabilitas**

Nicola Colbran menulis<sup>42</sup> bahwa keikutsertaan publik dalam reformasi hukum dan pengadilan terus menghadapi hambatan, di antaranya ialah ketiadaan akses terhadap informasi. Aturan hukum memuat keharusan agar informasi dapat diakses, misalnya, surat edaran Mahkamah Agung tentang aksesibilitas/keterbukaan informasi<sup>43</sup> dan undang-undang tahun 2009 tentang badan peradilan umum, badan peradilan agama, dan badan peradilan tata usaha negara.<sup>44</sup> Namun informasi ini hanya tersedia bagi 'orang normal' (mengutip seorang hakim yang diwawancara). Tidak ada persyaratan di dalam Undang-undang untuk membuat informasi tersedia bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, misalnya, dengan memberikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami. Kondisi ini tidak mendukung penyandang disabilitas berpartisipasi dalam proses beracara secara hukum dengan setara seperti orang lainnya.

---

<sup>42</sup> Nicola Colbran, *Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia, Laporan Kajian Latar Belakang*, Oktober 2010, hlm 27.

<sup>43</sup> SK Ketua Mahkamah Agung No.144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Pasal 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dari pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi ini harus diberikan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik (Pasal 3(1)).

<sup>44</sup> Sebagai contoh, Pasal 52A UU No.49/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.2/1986 tentang Badan Peradilan Umum yang mengharuskan pengadilan memberikan akses terhadap informasi kepada publik terkait dengan putusan dan biaya pengadilan.

Badan Peradilan Agama telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan pedoman 'how to' (tata cara akses pelayanan) bagi para pencari keadilan di pengadilan agama. Bantuan ini memberikan informasi bagi orang-orang yang ingin menggunakan layanan pengadilan dalam bahasa yang sederhana dan tersedia dalam bentuk cetak dan audio.<sup>45</sup>

## **G. Penutup.**

Prinsip hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu prinsip dari 26 prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan (Ratifikasi) Konvensi Hak-Hak Penyandang. Selanjutnya, Indonesia telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Urgensi melindungi kaum disabilitas menurut Hartwell dalam Dio Ashar Wicaksana (2016) karena penyandang disabilitas memiliki potensi menjadi korban kejahatan 4-10 lebih banyak dibandingkan orang yang dianggap "normal".<sup>46</sup>

Keterangan ahli sangatlah penting terutama untuk memastikan kondisi fisik dan mental penyandang disabilitas, sehingga hakim selama memimpin persidangan dapat menyediakan aksesibilitas sesuai dengan kondisi pelaku, saksi dan korban.

Equality before the law atau persamaan di hadapan hukum adalah salah satu asas terpenting di dalam sistem hukum modern. Asas persamaan di hadapan hukum di Indonesia termaktub dengan jelas di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen kedua, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

---

<sup>45</sup> Nicola Colbran, Ibid, hlm 27.

<sup>46</sup> Majalah Komisi Yudisial, Edisi April-Juni 2018, hlm 43.